

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KOPERASI ATAS DANA
SIMPANAN YANG DIBUNGAKAN MELALUI
PERANTARA ANGGOTA KOPERASI
(PUTUSAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**SHAVA DESTIA MAHARANI
NPM: 228400012**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KOPERASI ATAS DANA
SIMPANAN YANG DIBUNGAKAN MELALUI
PERANTARA ANGGOTA KOPERASI
(PUTUSAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**SHAVA DESTIA MAHARANI
NPM: 228400012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Tanggung Jawab Hukum Koperasi atas Dana Simpanan
Yang Dibungkakan Melalui Perantara Anggota Koperasi
(Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/Pn Mdn)

Nama : Shava Destia Maharani
NPM : 228400012
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing



Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 18 Mei 2026



Shava Destia Maharani
228400012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shava Destia Maharani
NPM : 228400012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

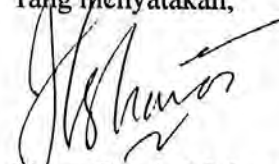
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Hukum Koperasi atas Dana Simpanan Yang Dibungakan Melalui Perantara Anggota Koperasi (Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/Pn Mdn)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 18 Mei 2026
Yang menyatakan,



Shava Destia Maharani
228400012

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM KOPERASI ATAS DANA SIMPANAN YANG DIBUNGAKAN MELALUI PERANTARA ANGGOTA KOPERASI (PUTUSAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)

Shava Destia Maharani
228400012

Hukum Keperdataan

Praktik penitipan dana investasi melalui perantara pada anggota koperasi sering menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar. Seperti kasus pada Putusan Nomor 673/PDT.G/2023/PNMdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perantara dalam hubungan kontraktual dengan pihak non-anggota, pertimbangan hukum yang dipegang oleh majelis hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta konsekuensi hukum yang mengikutinya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan melalui studi kasus serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat pengadilan. Hasil penulis menunjukkan bahwa praktik pinjam nama secara substansial mengubah status hukum perantara dari sekadar pelaksana keagenan menjadi pihak yang menanggung tanggung jawab pribadi (*personal liability*). Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan perantara dalam menerima dana dari non-anggota dan menyetorkannya atas nama pribadi melanggar asas kepatutan sertakewajaran hukum yang berlaku, sehingga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan tersebut diperkuat melalui penerapan *zorgvuldigheidsnorm*, yaitu norma kehati-hatian yang wajib dipatuhi dalam perbuatan hukum. Akibat hukum dari kualifikasi tersebut adalah kewajiban perantara untuk mengembalikan dana pokok secara tunai dan seketika. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi tidak adanya perjanjian tertulis yang sah seluruh beban risiko investasi secara hukum dibebankan kepada perantara, bukan pada lembaga koperasi sebagai pihak yang seharusnya menjadi mitra usaha.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Koperasi, Dana Simpanan

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF COOPERATIVES FOR INTEREST-BEARING SAVINGS FUNDS THROUGH COOPERATIVE MEMBER INTERMEDIARIES (VERDICT NUMBER 673/PDT.G/2023/PN Mdn)

**Shava Destia Maharani
228400012**

Civil Law

The practice of investment fund custody through intermediaries among cooperative members often leads to legal disputes, particularly when the cooperative experiences default in payment. This is exemplified in the case of Decision Number 673/PDT.G/2023/PNMdn. This research aims to analyze the legal position of the intermediary in a contractual relationship with non-member parties, the legal considerations applied by the panel of judges in classifying the act as Unlawful Conduct (PMH), and the legal consequences that follow. Employing a normative legal research approach, this study was conducted through case studies and in-depth interviews with relevant parties, including court officials. The findings indicate that the practice of name lending substantially alters the legal status of the intermediary from merely an agency executor to a party bearing personal liability. In its ruling, the panel of judges considered that the intermediary's act of receiving funds from non-members and depositing them under a personal name violated the principles of propriety and legal reasonableness, thereby fulfilling the elements of Unlawful Conduct as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This consideration was reinforced through the application of zorgvuldigheidsnorm, namely the standard of care that must be observed in legal acts. The legal consequence of this qualification is the intermediary's obligation to return the principal funds in cash and immediately. This indicates that in the absence of a valid written agreement, the entire risk burden of the investment is legally borne by the intermediary, rather than by the cooperative institution as the party that should have been the business partner.

Keyword: Legal Liability, Cooperative, Savings Fund

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Shava Destia Maharani
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 08 Desember 2003
Alamat : Tuntungan I, Perumahan
Dhiradarma
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Bambang Edi Taruna
Ibu : Cua Ayt
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Tunas Karya 3 : Lulus Tahun 2015
SMP Methodist-an : Lulus Tahun 2018
SMA Methodist-an : Lulus Tahun 2022
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih, dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Koperasi Atas Dana Simpanan yang Dibungakan Melalui Perantara Anggota Koperasi (Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak, segala kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Bambang Edi Taruna** dan Ibunda **Cua Ayti**. Terima kasih yang tak terhingga atas setiap tetes keringat, pengorbanan, kasih sayang, serta doa tulus yang tidak pernah putus demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis. Kalian adalah alasan terbesar dan motivasi utama penulis untuk berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi sedikit pelipur lelah dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

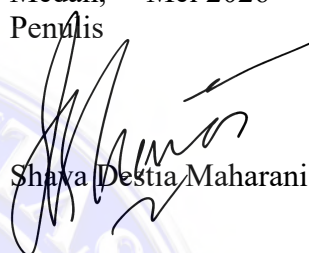
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan masukan yang sangat membangun dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membantu penulis selama menimba ilmu di almamater tercinta.
6. Sahabat-sahabat tersayang dan teman seperjuangan: Icah, Dyna, Cina, Bella, Nyopyx, dan Nopa. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, tempat berkeluh kesah, serta mewarnai hari-hari perkuliahan penulis dengan tawa dan dukungan yang luar biasa. Kehadiran kalian membuat masa-masa sulit dalam pengerjaan skripsi ini terasa lebih ringan.
7. Seluruh pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Karena itu,

penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan karya akademik ini di masa mendatang. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi bahan referensi bagi para pembaca.

Medan, Mei 2026

Penulis



Shava Destia Maharani



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.1.3 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Umum Penyimpanan Dana.....	21
2.2.1 Pengertian Penyimpanan Dana.....	21

2.2.2 Tujuan Penyimpanan Dana.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	23
2.3.1 Pengertian Koperasi.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Koperasi.....	25
2.3.3 Syarat Menjadi Anggota Koperasi.....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	30
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	30
2.4.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.3 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hubungan Hukum Antara Non Anggota Dengan Anggota Koperasi Sebagai Perantara.....	39
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Tanggung Jawab Perantara atas Kerugian yang Dialami Pemilik Sama Dalam Perantara.....	48
4.3 Tanggung Jawab Hukum Dari Putusan Terhadap Praktik Penitipan Dana	

atau Investasi Melalui Perantara Anggota Koperasi di Masa yang Akan Datang.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan literasi finansial di masyarakat belum sepenuhnya mengarahkan praktik investasi ke jalur formal lembaga keuangan. Sebuah fenomena sosial yang cukup umum justru menunjukkan adanya aliran dana investasi ke lembaga semi-tertutup, seperti koperasi pegawai, yang dimediasi oleh jaringan personal. Interaksi investasi ini lebih bersifat kepercayaan (*trust-based*) daripada kontraktual, di mana investor menitipkan dananya kepada teman atau kerabat yang sudah menjadi anggota lembaga. Bagi mereka yang terhambat akses keanggotaan formal, praktik ini menjadi pilihan menarik karena dianggap lebih mudah dan prospektif.¹

Secara hukum, praktik penitipan dana ini menciptakan posisi hukum yang ambigu bagi sang perantara. Di satu sisi, ia dapat dipandang hanya bertindak sebagai seorang wakil atau agen (*lasthebber*) yang diberi kuasa oleh investor untuk menyetorkan dana. Dalam hal ini, risiko kegagalan investasi seharusnya ditanggung oleh investor atau disebabkan oleh wanprestasi lembaga tujuan (pihak ketiga). Namun di sisi lain, karena perantara menerima dana secara langsung dan sering kali memberikan jaminan atau janji imbal hasil personal, posisinya dapat bergeser menjadi layaknya seorang debitur yang memiliki kewajiban

¹ Hamdan Azhar Siregar, *Hukum Perbankan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Sistem Keuangan* (PT Media Penerbit Indonesia, 2025), hal. 1.

pengembalian secara pribadi kepada investor. Area abu-abu inilah yang menjadi sumber potensial sengketa hukum.²

Hubungan hukum antara investor dan perantara dalam praktik penitipan dana yang didasarkan pada kepercayaan dapat dipahami sebagai suatu perikatan kuasa. Dalam hubungan ini, perantara bertindak sebagai wakil yang berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh investor. Namun, apabila perantara menerima dana secara langsung dan secara pribadi memberikan janji pengembalian, maka secara hukum kedudukannya dapat berubah menjadi seorang debitur yang bertanggung jawab secara pribadi atas pengembalian dana tersebut. Dengan demikian, risiko dan tanggung jawab yang melekat pada perantara menjadi lebih besar. Penentuan status hukum perantara sangat bergantung pada isi perjanjian serta fakta-fakta nyata yang terjadi antara para pihak dalam hubungan tersebut.³

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn menjadi representasi konkret yang menguji dualisme hukum ini secara tajam. Kasus ini bermula dari sengketa perdata antara Minar Siahaan (selaku Penggugat) melawan Tergugat (selaku Dra. Risma Simanjuntak) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Hubungan hukum antara kedua belah pihak diawali oleh kedekatan personal sebagai teman lama sejak tahun 1980-an, di mana Minar Siahaan memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya pada Koperasi Pegawai RI (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Namun, karena

² *Ibid.*, hal. 1.

³ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata* (Rajawali Pers, 2021), hal. 33.

adanya regulasi internal koperasi yang membatasi layanan simpanan hanya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota resmi, Minar Siahaan yang berstatus swasta tidak dapat menanamkan modalnya secara langsung. Untuk mengatasi hambatan administratif tersebut, Dra. Risma Simanjuntak, yang merupakan anggota aktif koperasi sekaligus pensiunan PNS, bertindak sebagai perantara. Dra. Risma Simanjuntak memfasilitasi penanaman dana milik Minar Siahaan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke koperasi menggunakan namanya sendiri (atas nama Dra. Risma Simanjuntak). Transaksi penyerahan dana dilakukan dalam tiga tahap: pertama pada 4 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000,-, kedua pada 6 Juni 2016 sebesar Rp200.000.000,-, dan ketiga pada 10 September 2019 sebesar Rp100.000.000,-, sehingga total dana pokok yang diserahkan mencapai Rp500.000.000,-. Atas penyerahan dana tersebut, Minar Siahaan dijanjikan keuntungan bunga sebesar 1% setiap bulannya.

Konflik hukum mulai timbul pada Juli 2021 ketika pembayaran bunga yang sebelumnya lancar tiba-tiba terhenti. Koperasi mengalami gagal bayar akibat dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan oleh pengurusnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi para anggota. Ketika Minar Siahaan menuntut pengembalian dana pokok sebesar Rp500.000.000,-, Dra. Risma Simanjuntak menolak bertanggung jawab secara pribadi. Dra. Risma Simanjuntak berdalih bahwa ia hanya bertindak sebagai perantara yang beritikad baik dan turut menjadi korban atas kegagalan koperasi, serta menegaskan bahwa uang tersebut tidak dinikmatinya secara pribadi melainkan tercatat sebagai simpanan di koperasi. Dra. Risma Simanjuntak bahkan menyatakan secara lisan kepada Penggugat, “Tidak

ada uangmu sama saya... kalau tidak puas mau lapor ke yang berwajib aku tidak takut,” yang memperuncing sengketa ini menjadi ranah hukum. Minar Siahaan kemudian mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dengan dalil bahwa Dra. Risma Simanjuntak telah melanggar hak subjektif Minar Siahaan dan melanggar kepatutan karena tidak mengembalikan dana yang dititipkan. Sebaliknya, Dra. Risma Simanjuntak mengajukan eksepsi *error in persona* dan *plurium litis consortium*, berargumen bahwa seharusnya Koperasi-lah yang digugat, bukan dirinya secara pribadi.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menemukan fakta bahwa meskipun uang tersebut benar disetorkan ke koperasi, tindakan Dra. Risma Simanjuntak menerima uang dari non-anggota untuk dimasukkan ke koperasi atas namanya sendiri adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam aturan koperasi. Saksi ahli dan fakta persidangan mengungkap bahwa koperasi hanya mengizinkan pengelolaan dana dari anggota, sehingga tindakan meminjamkan nama (*nominee arrangement*) untuk dana pihak ketiga dianggap melanggar kepatutan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Dra. Risma Simanjuntak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hakim menilai bahwa kerugian Minar Siahaan timbul akibat tindakan Dra. Risma Simanjuntak, terlepas dari kegagalan sistemik koperasi. Karena itu, dalam amar putusannya, Hakim menghukum Dra. Risma Simanjuntak untuk mengembalikan dana pokok sebesar Rp500.000.000,- secara tunai dan seketika kepada Penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa dalam skema investasi titip nama (*nominee*),

perantara memikul tanggung jawab penuh secara pribadi terhadap pemilik dana, mengesampingkan argumen bahwa perantara hanyalah agen pasif.

Situasi tersebut kemudian melahirkan pertentangan yuridis yang krusial mengenai subjek hukum yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerugian investor. Dra. Risma Simanjuntak, dalam pembelaannya, secara konsisten memposisikan dirinya sebagai perantara beritikad baik yang turut menjadi korban atas kegagalan sistemik koperasi. Sebaliknya, penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukumnya bersifat personal dan eksklusif dengan tergugat, terlepas dari keterlibatan pihak ketiga. Adanya perbedaan pandangan penting ini menempatkan hakim pada kewajiban untuk menafsirkan dan menetapkan hakikat sejati dari hubungan hukum yang terjalin di antara kedua pihak.

Secara doktrinal, permasalahan ini menyentuh prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata yang melampaui sekadar interpretasi perjanjian. Menurut pandangan ahli hukum seperti Rosa Agustina, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) meskipun terjadi dalam hal hubungan yang akan atau telah melahirkan perjanjian. perbuatan melawan hukum terjadi apabila salah satu pihak melanggar asas kepatutan dan norma kehati-hatian (*zorgvuldigheidsnorm*), misalnya dengan memberikan keterangan atau janji yang tidak benar pada fase pra-kontraktual yang mendorong pihak lain untuk menyerahkan hartanya. Dalam hal ini, tindakan tergugat yang menjanjikan imbal hasil tetap dan menciptakan ekspektasi keamanan dana, terlepas dari niatnya untuk hanya menjadi perantara, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban untuk bertindak secara hati-hati dan jujur

terhadap Penggugat.⁴ Dalam ranah hukum koperasi di Indonesia, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji aspek tanggung jawab pengurus, perlindungan hukum anggota, serta efektivitas pengawasan kelembagaan. Namun, meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman normatif dan studi kasus, masih terdapat celah yang belum terisi secara komprehensif dalam hal integrasi antara pendekatan hukum positif, kelembagaan, dan mekanisme perlindungan yang aplikatif bagi anggota koperasi.

Aspek penting yang menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn penting untuk dianalisis adalah kualifikasi hukum yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Majelis Hakim tidak menelusuri perkara ini dari perspektif hukum perjanjian, seperti menguji kemungkinan adanya wanprestasi dalam sebuah hubungan keagenan. Sebaliknya, hakim memilih untuk menilai tindakan tergugat melalui kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Penggunaan instrumen perbuatan melawan hukum dalam hal kegagalan investasi yang difasilitasi oleh perantara personal merupakan sebuah pendekatan yudisial yang tidak lazim dan menandai adanya anomali hukum yang mendasari urgensi penelitian ini.

Pemilihan kualifikasi perbuatan melawan hukum inilah yang menjadi justifikasi utama mengapa putusan ini perlu dianalisis secara mendalam. Dengan menggunakan kerangka PMH, fokus penilaian hukum bergeser dari ranah kontraktual, mengenai pelanggaran isi perjanjian, ke ranah perbuatan itu sendiri.

⁴Rosa Agustina, *Hukum Perikatan : Law of Obligation* (Pustaka, 2022), hal. 74.

Penilaian menjadi terpusat pada apakah tindakan tergugat dalam memfasilitasi investasi ini telah melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku di masyarakat hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini menuntut identifikasi yang jelas mengenai perbuatan spesifik mana yang dinilai hakim sebagai sebuah kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur PMH, apakah tindakan menjadi perantara itu sendiri, ataukah perbuatannya memberikan janji imbal hasil yang menjadi pemicu timbulnya tanggung jawab hukum secara pribadi.

Akibatnya, putusan ini bukan sekadar penyelesaian sengketa perdata biasa, melainkan menjadi sebuah yurisprudensi yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Putusan ini menempatkan beban risiko yang sangat besar pada individu yang memfasilitasi investasi secara informal, sebuah praktik sosial yang umum terjadi dan berlandaskan kepercayaan. Melalui uraian latar belakang dan fenomena masalah terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis secara kritis bagaimana hakim menerapkan setiap unsur perbuatan melawan hukum dalam konstruksi kasus yang unik ini, sehingga peneliti memilih melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Koperasi Atas Dana Simpanan yang Dibungakan Melalui Perantara Anggota Koperasi (Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara non anggota dengan anggota koperasi sebagai perantara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan tanggung jawab perantara atas kerugian yang dialami pemilik sama dalam perantara tersebut?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum dari putusan terhadap praktik penitipan dana atau investasi melalui perantara anggota koperasi di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara non anggota dengan anggota koperasi sebagai perantara.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan tanggung jawab perantara atas kerugian yang dialami pemilik sama dalam perantara tersebut.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum dari putusan terhadap praktik penitipan dana atau investasi melalui perantara anggota koperasi di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori mengenai hukum perikatan, khususnya bagaimana suatu hubungan yang tampak sebagai keperantaraan dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai hubungan utang-piutang pribadi yang menimbulkan tanggung jawab personal.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya interpretasi dan pemahaman akademis terhadap Pasal 1365 KUHPerdara, terutama mengenai unsur kesalahan atau kelalaian dalam hal janji imbal hasil investasi yang diberikan oleh individu yang bukan lembaga keuangan.
- c. Penelitian ini memberikan landasan analisis bagi kasus-kasus serupa di masa depan mengenai tanggung jawab hukum perantara dalam investasi informal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan tanpa memahami siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi gagal bayar.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tindakan menjanjikan imbal hasil tetap dapat menempatkan mereka pada posisi bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembalikan seluruh dana pokok, terlepas dari kegagalan pihak ketiga (koperasi).

- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus perkara dengan konstruksi hukum yang serupa, serta bagi advokat dalam menyusun argumentasi hukum untuk kasus sejenis.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai landasan untuk menegaskan orisinalitas penelitian saat ini, maka disajikan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan letak perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dari kajian yang akan dilakukan dalam penelitian saat ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Kana Kurnia dan Reza Hadrian (2024) dengan judul ***“Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal”***, yang berfokus pada pertanggungjawaban institusi koperasi dan pengawasan administratif dalam kasus pengelolaan dana ilegal. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada subjek hukum dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Kurnia dan Hadrian berfokus pada tanggung jawab kelembagaan koperasi berdasarkan hukum administrasi, sedangkan penelitian saat ini menganalisis tanggung jawab pribadi anggota koperasi yang bertindak sebagai perantara dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, khususnya Perbuatan Melawan Hukum.⁵

⁵ Kana Kurnia dan Reza Hadrian, *“Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal,” Jurnal de jure* 16, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.900>.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alya Najwa Zulfa dkk. (2024) dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi yang Memiliki Simpanan Berjangka atas Wanprestasi Pengurus Koperasi (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama)”***, yang berfokus pada wanprestasi pengurus koperasi terhadap anggota terkait gagal bayar simpanan berjangka. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada dasar gugatan dan hubungan hukum para pihak. Penelitian Zulfa dkk. menggunakan konstruksi wanprestasi dalam hubungan internal kelembagaan, sedangkan penelitian saat ini menganalisis konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan informal antara investor non-anggota dengan perantara anggota koperasi tanpa perjanjian tertulis.⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Widiastuti (2009) dengan judul ***“Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana”***, yang berfokus pada penerapan konsep *fiduciary duty* agar pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada subjek hukum dan doktrin pertanggungjawaban yang diterapkan. Penelitian Widiastuti membedah tanggung jawab pengurus struktural berbasis tugas kepercayaan korporasi, sedangkan penelitian saat ini menganalisis tanggung jawab anggota biasa sebagai perantara tidak resmi dengan menggunakan pendekatan kesalahan (*schuld*) dalam hukum perdata.⁷

⁶ Alya Najwa Zulfa dkk., *“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi yang Memiliki Simpanan Berjangka atas Wanprestasi Pengurus Koperasi (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama)”*, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024), <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/5402>.

⁷ Widiastuti, *“Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana”*, *Wacana Hukum* 8, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.33061/wh.v8i2.315>.

Penelitian keempat dilakukan oleh Cendy Irawan dkk. (2024) dengan judul ***“Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya”***, yang berfokus pada evaluasi regulasi makro dan sistem pengawasan koperasi serta urgensi revisi undang-undang. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada ruang lingkup kajian dan objek analisisnya. Penelitian Irawan dkk. bersifat evaluatif terhadap kebijakan dan sistem pengawasan secara umum, sedangkan penelitian saat ini merupakan studi kasus yudisial yang menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perdata spesifik terkait ganti rugi investasi.⁸

Penelitian kelima dilakukan oleh Rendra Alfonso Octavianus dan Rian Mangapul Sirait (2022) dengan judul ***“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah”***, yang berfokus pada perlindungan simpanan anggota dalam hal koperasi syariah dan manajemen yang tidak efektif. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada prinsip hukum dan hal kasus yang dianalisis. Penelitian Octavianus dan Sirait menggunakan perspektif prinsip syariah dalam perlindungan anggota, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada koperasi konvensional dan pergeseran hubungan hukum dari titipan menjadi utang piutang pribadi akibat janji imbal hasil perantara.⁹

⁸ Cendy Irawan dkk., *“Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1208–18, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2406>.

⁹ Rendra Alfonso Octavianus dan Rian Mangapul Sirait, *“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah,” TEKESNOS* 4, no. 2 (2022): 493–504.

Penelitian keenam dilakukan oleh Jihan Fadila dkk. (2022) dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa”***, yang berfokus pada wanprestasi anggota koperasi dalam kapasitasnya sebagai debitur penerima kredit. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada posisi hukum dan peran anggota koperasi dalam sengketa. Penelitian Fadila dkk. menempatkan anggota sebagai pihak yang berutang kredit kepada koperasi, sedangkan penelitian ini menempatkan anggota sebagai pihak perantara yang menghimpun dana dari pihak luar dan digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.¹⁰

¹⁰ Jihan Fadila dkk., *“Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa,” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2022): 46–56, <https://doi.org/10.31289/juncto.v4i1.1076>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia mengalami perluasan paradigma dari tafsiran sempit (sekadar pelanggaran undang-undang) menjadi konsepsi multidimensi yang mencakup dimensi etis dan sosial. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kini dipahami sebagai perbuatan yang memenuhi salah satu dari empat kriteria substantif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain (seperti hak milik atau kehormatan diri), melanggar kewajiban hukum si pelaku (baik yang berasal dari perjanjian maupun ketentuan peraturan), menyimpang dari kesusilaan (*goede zeden*) yang diakui masyarakat, atau tidak memenuhi standar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (*zorgvuldigheidsnorm*) yang seharusnya melekat pada setiap warga dalam interaksi sosial, dimana kriteria terakhir ini menempatkan standar perilaku yang diharapkan (*expected behavioral standards*) sebagai tolok ukur, bukan sekadar niat baik pelaku.¹¹

Perbuatan melawan hukum berfungsi sebagai mekanisme hukum yang dinamis dan adaptif, memungkinkan korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya, meskipun tidak ada ikatan perjanjian sebelumnya dengan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.¹² Konsep ini mencakup baik

¹¹ Agustina, *Hukum Perikatan : Law of Obligation*, hal. 74.

¹² Muhamad Alan Saptadi dan Muhammad Citra Ramadhan, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Minat Sisa Tanah Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mdn),” *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 2 (2025): 83–89, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6801>.

tindakan aktif maupun kelalaian (*omission*) yang secara objektif menimbulkan dampak merugikan di luar batas kewajaran, sehingga dinilai melanggar standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Inti dari penerapannya bukan pada niat pelaku, melainkan pada konsekuensi nyata yang ditimbulkan, yaitu kerugian yang tidak seharusnya dialami pihak lain, dan kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan tersebut ke posisi semula, sejauh mungkin, melalui pemberian ganti rugi yang adil.¹³

Perbuatan melawan hukum dipahami sebagai tindakan, baik berupa perbuatan maupun kelalaian, yang secara objektif bertabrakan dengan aturan atau prinsip yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang secara esensial hadir untuk menjaga kepentingan hukum pihak lain. Norma yang dilanggar tidak terbatas pada ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang hidup dan diterima dalam masyarakat, seperti asas kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan umum. Dengan kata lain, suatu tindakan dikualifikasi sebagai melawan hukum bukan semata karena dilarang oleh undang-undang, melainkan karena ia merusak atau mengganggu hak atau kepentingan orang lain yang seharusnya dilindungi oleh norma-norma tersebut, baik norma hukum positif maupun norma hukum yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat.¹⁴

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 1.

¹⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Alumni, 2020), hal. 28.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Terdapat beberapa bentuk perbuatan melawan hukum, klasifikasi perbuatan melawan hukum tersebut merujuk pada konsep hukum perdata umum di Indonesia. Berikut adalah bentuk-bentuk tersebut.

1. Pelanggaran terhadap Hak Subjektif

Bentuk perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang mengganggu atau merugikan hak hukum yang melekat pada diri orang lain, seperti hak milik, hak kehormatan, atau hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah penggunaan tanah milik orang lain tanpa izin yang menyebabkan kerugian material bagi pemilik.¹⁵

2. Pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum

Perbuatan melawan hukum ini berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan oleh undang-undang atau perjanjian kepada pelaku. Sebagai contoh, pihak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban kontraktual yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang sah.¹⁶

3. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan

Bentuk ini mencakup perbuatan yang tidak secara langsung melanggar undang-undang tertulis, tetapi bertentangan dengan norma-norma kesusilaan atau etika yang umum diterima dalam masyarakat. Misalnya,

¹⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2021), hal. 121.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 121.

tindakan penipuan yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk keuntungan pribadi.¹⁷

4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kepatutan

PMH ini terjadi ketika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepatutan atau standar perilaku yang seharusnya dipegang dalam pergaulan masyarakat. Contohnya adalah pesaing bisnis yang menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan reputasi perusahaan lain, yang dianggap tidak pantas dalam praktik bisnis yang sehat.¹⁸

5. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan atau Kelalaian

PMH dapat dikategorikan berdasarkan adanya kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*schuld*) dari pelaku. Perbuatan yang disengaja dilakukan dengan kesadaran penuh akan akibatnya, sedangkan perbuatan karena kelalaian terjadi akibat kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki pelaku dalam situasi.¹⁹

2.1.3 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya, akibat hukum utama dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Prinsip ini menjadi fondasi dari pertanggungjawaban perdata, yang diatur secara tegas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 121.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 121.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 121.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal ini, terlihat bahwa siapa pun yang karena kesalahannya (baik disengaja maupun karena kelalaian) menyebabkan kerugian, maka ia secara hukum wajib untuk memulihkan kerugian tersebut.²⁰

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tidak hanya berhenti pada penggantian uang. Bentuk pemulihan yang bisa dituntut oleh korban atau ditetapkan oleh hakim bisa beragam, disesuaikan dengan sifat kerugian yang dialami. Berikut adalah rinciannya.

1. Ganti Rugi dalam Bentuk Uang (Kompensasi)

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang paling umum. Tujuannya adalah memberikan sejumlah uang kepada korban untuk mengganti kerugian yang dideritanya.²¹ Ganti rugi ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Kerugian Materiil (*Material Loss*)

Ini adalah kerugian yang nyata, dapat dilihat, dan bisa dihitung secara pasti nilainya dalam satuan uang. Kerugian ini mencakup:

1) Biaya yang Telah Dikeluarkan

Contohnya, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan, biaya perbaikan kendaraan yang rusak, atau biaya untuk menyewa barang pengganti.²²

2) Kerugian yang Diderita

²⁰ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 81.

²¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2021), hal. 52.

²² *Ibid.*, hal. 55.

Contohnya, rusaknya atau hilangnya barang milik korban. Jika sepeda motor korban hancur, maka nilai sepeda motor itu adalah kerugian yang harus diganti.²³

3) Kehilangan Keuntungan yang Diharapkan

Contohnya, seorang supir taksi online yang mobilnya ditabrak tidak hanya rugi biaya perbaikan, tetapi juga kehilangan potensi penghasilan selama mobilnya berada di bengkel. Kehilangan potensi pendapatan inilah yang juga dapat dituntut.²⁴

b. Kerugian Immateriil (*Immaterial/Moral Loss*)

Ini adalah jenis kerugian yang tidak berwujud dan sulit diukur dengan uang karena sifatnya yang berkaitan dengan perasaan, kehormatan, atau kondisi psikis korban. Penentuan besaran ganti ruginya sangat bergantung pada kebijaksanaan dan penilaian hakim.²⁵

2. Pemulihan Keadaan Semula (*Restitutio in Integrum*)

Selain ganti rugi dalam bentuk uang, hakim juga dapat memerintahkan pelaku untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Tentu saja, ini hanya bisa dilakukan jika situasinya memungkinkan. Contohnya, seseorang dengan sengaja merobohkan pagar pembatas tanah milik tetangganya. Selain menuntut ganti rugi atas bahan bangunan, tetangga tersebut bisa meminta hakim

²³ *Ibid.*, hal. 52.

²⁴ *Ibid.*, hal. 52.

²⁵ *Ibid.*, hal. 52.

untuk memerintahkan pelaku membangun kembali pagar tersebut persis seperti sedia kala.²⁶

3. Tuntutan Tambahan Lainnya

Di pengadilan, korban tidak hanya bisa menuntut ganti rugi, tetapi juga bisa mengajukan beberapa tuntutan lain sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum:

a. Pernyataan bahwa Perbuatan Tersebut adalah Melawan Hukum (Putusan *Declaratoir*)

Terkadang, korban hanya butuh pengakuan hukum dari pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memang salah dan melawan hukum. Putusan ini penting untuk memulihkan nama baik atau sebagai dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut.²⁷

b. Perintah untuk Menghentikan Perbuatan (*Injunction*)

Jika perbuatan melawan hukum tersebut masih terus berlangsung (misalnya, pabrik yang terus-menerus membuang limbah ke sungai warga), korban dapat meminta hakim untuk mengeluarkan perintah agar pelaku segera menghentikan tindakannya.²⁸

c. Publikasi Permintaan Maaf

Dalam kasus-kasus yang menyangkut kehormatan atau nama baik, hakim bisa memerintahkan pelaku untuk mempublikasikan permintaan

²⁶ *Ibid.*, hal. 53.

²⁷ *Ibid.*, hal. 53.

²⁸ *Ibid.*, hal. 54.

maaf di media massa sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian immateriil.²⁹

2.2 Tinjauan Umum Penyimpanan Dana

2.2.1 Pengertian Penyimpanan Dana

Penyimpanan dana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum di mana nasabah selaku pemilik modal mempercayakan aset likuidnya kepada bank untuk dikelola dan diamankan. Hubungan ini tidak terjadi secara informal, melainkan diikat oleh sebuah perjanjian formal yang secara rinci memuat hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Melalui perjanjian tersebut, dana yang disetorkan secara otomatis berubah status menjadi utang atau kewajiban bagi bank, yang harus dilunasi kembali kepada nasabah sesuai syarat yang disepakati, baik itu dalam produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito.³⁰

Penyimpanan dana merupakan aktivitas fundamental di mana masyarakat sebagai pihak ketiga secara sukarela menempatkan kelebihan likuiditasnya pada lembaga perbankan. Proses penempatan ini dilegalisasi melalui kontrak penyimpanan yang mengikat, yang kemudian menjadi dasar bagi bank untuk mencatat dana tersebut sebagai liabilitasnya.³¹ Konsekuensinya, bank memikul tanggung jawab penuh untuk mengembalikan keseluruhan dana tersebut kapan pun nasabah menginginkannya sesuai dengan ketentuan produk yang dipilih,

²⁹ *Ibid.*, hal. 54.

³⁰ Siregar, *Hukum Perbankan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Sistem Keuangan*, hal. 142.

³¹ Rizkan Zulyadi dkk., "Sosialisasi Aspek Hukum dan Psikologi Terhadap Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Generasi Muda di Kecamatan Sunggal," *Garuda* 3, no. 11 (2025), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4907694>.

entah itu giro, tabungan, deposito berjangka, ataupun instrumen simpanan lainnya yang diakui.³²

Penyimpanan dana merupakan tindakan penyerahan aset finansial dari nasabah kepada bank yang dilandasi oleh tujuan utama untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan pengelolaan. Hubungan kepercayaan ini kemudian dikukuhkan dalam sebuah akad atau perjanjian spesifik yang menjadi landasan operasional bagi bank dalam menerima titipan tersebut. Dengan demikian, bank tidak hanya berfungsi sebagai penerima, tetapi juga sebagai penjaga yang memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan dana tetap utuh dan siap dikembalikan kepada pemiliknya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berbagai produk simpanan, termasuk tabungan, giro, dan deposito.³³

2.2.2 Tujuan Penyimpanan Dana

Terdapat beberapa tujuan mendasar yang melandasi praktik penyimpanan dana. Berikut adalah uraian singkat mengenai tujuan-tujuan tersebut.

1. Menjamin Keamanan Dana

Salah satu tujuan utama penyimpanan dana adalah memberikan keamanan bagi nasabah dalam menitipkan uangnya di lembaga perbankan.³⁴

2. Memudahkan Transaksi Keuangan

³² Elyana Novira, *Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan* (PT RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 94.

³³ Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia* (Edisi Revisi) (PT Bumi Intitama Sejahtera, 2020), hal. 3.

³⁴ Novira, *Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*, hal. 19.

Penyimpanan dana juga bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari.³⁵

3. Memperoleh Imbal Hasil

Tujuan lain dari penyimpanan dana adalah untuk memperoleh imbal hasil dalam bentuk bunga (pada bank konvensional) atau bagi hasil (pada bank syariah).³⁶

4. Mendukung Intermediasi Keuangan

Penyimpanan dana berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.³⁷

5. Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Kepastian

Penyimpanan dana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah atas dana yang disimpannya.³⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Koperasi dapat dimaknai sebagai sebuah wadah ekonomi kolektif yang dibangun atas fondasi kebersamaan dan kerja sama antaranggota, baik yang terdiri dari perorangan maupun badan hukum koperasi itu sendiri. Tujuan utamanya bukanlah akumulasi modal bagi segelintir investor, melainkan pemenuhan kebutuhan ekonomi bersama dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya

³⁵ *Ibid.*, hal. 42.

³⁶ *Ibid.*, hal. 42.

³⁷ *Ibid.*, hal. 43.

³⁸ *Ibid.*, hal. 43.

secara partisipatif. Setiap surplus hasil usaha yang diperoleh tidak dianggap sebagai laba semata, melainkan didistribusikan kembali secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi aktif setiap anggota, yang sekaligus mengukuhkan perannya sebagai soko guru ekonomi kerakyatan yang berlandaskan keadilan sosial.³⁹

Koperasi merupakan sebuah organisasi bisnis yang unik karena kepemilikan dan kendali operasionalnya berada langsung di tangan para anggotanya untuk mencapai keuntungan bersama. Landasan pendiriannya adalah prinsip kesukarelaan dan keterbukaan, dengan mekanisme pengelolaan yang sepenuhnya demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan statusnya sebagai badan hukum yang diakui oleh negara, koperasi tidak hanya dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas usahanya sesuai dengan koridor legalitas serta memikul tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁴⁰

Koperasi, dalam tataran hukum maupun praktik, bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan entitas ekonomi yang dibangun di atas fondasi nilai sosial dan partisipasi kolektif. Secara yuridis, ia diakui sebagai *rechtspersoon*, subjek hukum mandiri, namun dengan ciri khas yang membedakannya dari badan usaha komersial pada umumnya, setiap anggotanya memiliki identitas ganda, yakni sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan yang disediakan koperasi. Dinamika

³⁹ Arsad, *Hukum dan Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan* (Alqaprint Jatinangor, 2020), hal. 1.

⁴⁰ Abdul Atsar, *Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia* (Deepublish, 2024), hal. 1.

internalnya tidak diatur oleh logika modal atau kepemilikan saham, melainkan oleh prinsip keanggotaan yang setara, di mana keputusan strategis ditentukan secara demokratis melalui Rapat Anggota, forum tertinggi yang menjadi wujud nyata kedaulatan anggota. Di sinilah terlihat jelas bahwa koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang menghidupkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan dalam pengambilan keputusan, menjadikannya model usaha yang unik dalam sistem perekonomian nasional.⁴¹

2.3.2 Dasar Hukum Koperasi

Dalam kajian hukum perkoperasian di Indonesia, memahami dasar hukum menjadi langkah fundamental untuk mengetahui bagaimana koperasi ditempatkan sebagai lembaga ekonomi yang memiliki kekuatan hukum dan jati diri yang kuat. Terdapat beberapa pilar dasar hukum yang menjadi fondasi bagi eksistensi dan operasional koperasi di Tanah Air. Berikut adalah uraian mengenai dasar hukum koperasi di Indonesia.

1. Konstitusi sebagai Landasan Utama

Dasar hukum tertinggi dari koperasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini menjadi filosofi konstitusional yang mengharuskan kegiatan ekonomi, termasuk koperasi, dijalankan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan wujud nyata dari sistem ekonomi yang dikehendaki oleh

⁴¹ Salim dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Koperasi di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hal. 1.

konstitusi, yakni berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴²

2. Undang-Undang Perkoperasian sebagai Payung Hukum Formal

Dasar hukum operasional koperasi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pendirian, pengurusan, pembubaran, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Melalui undang-undang ini, koperasi diberikan status badan hukum yang sah, sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴³

3. Peraturan Pelaksana dan Turunan

Selain undang-undang Perkoperasian, peraturan pelaksana dan peraturan turunan yang mendetailkan teknis penyelenggaraan koperasi juga penting. Aturan-aturan ini mencakup Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, serta peraturan daerah yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pendirian, pembinaan, pengawasan, dan pembinaan koperasi di tingkat lokal. Melalui peraturan turunan ini, implementasi undang-undang Perkoperasian menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah.⁴⁴

⁴² Atsar, *Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia*, hal. 27.

⁴³ *Ibid.*, hal. 77.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 77.

4. Asas Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia juga dijalankan berdasarkan asas hukum khusus yang membedakannya dari badan usaha lain. Asas tersebut meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Asas-asas ini bukan hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga mengikat secara hukum, sehingga setiap koperasi wajib mengamalkannya dalam seluruh kegiatan operasionalnya.⁴⁵

5. Integrasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Perkembangan terbaru dasar hukum koperasi melalui integrasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi koperasi, termasuk dalam hal perizinan dan perlindungan hukum. Namun, di balik kemudahan tersebut, prinsip-prinsip dasar koperasi seperti kekeluargaan dan keadilan sosial tetap harus dijaga, agar koperasi tidak kehilangan jati diri sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berpihak pada anggotanya.⁴⁶

2.3.3 Syarat Menjadi Anggota Koperasi

Dalam rangka menjaga integritas dan tujuan kolektif koperasi, syarat keanggotaan menjadi aspek krusial yang diatur secara ketat. Terdapat beberapa persyaratan fundamental yang harus dipenuhi oleh calon anggota koperasi. Berikut adalah uraian mengenai syarat-syarat tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 78.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 78.

1. Kemampuan Melakukan Perbuatan Hukum

Syarat pertama untuk menjadi anggota koperasi adalah memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, yang berarti calon anggota harus cakap secara hukum untuk mengadakan perjanjian. Bagi individu, ini berarti telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sementara bagi badan hukum, harus memiliki representasi yang sah. Syarat ini penting karena keanggotaan koperasi melibatkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat, sehingga hanya mereka yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang dapat diterima sebagai anggota.⁴⁷

2. Kesukarelaan dan Keterbukaan

Prinsip kesukarelaan menjadi syarat mutlak dalam keanggotaan koperasi, di mana seseorang hanya bisa menjadi anggota atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun. Koperasi juga harus bersifat terbuka, artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan anggota selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Prinsip ini mencerminkan semangat demokrasi dan kemandirian yang menjadi jati diri koperasi, sekaligus memastikan bahwa keanggotaan benar-benar didasarkan pada kesadaran dan kebutuhan ekonomi anggota itu sendiri.⁴⁸

3. Kesesuaian dengan Jenis Koperasi

Calon anggota harus memiliki kesesuaian dengan jenis koperasi yang akan dimasuki, baik dari segi profesi, kegiatan usaha, maupun kepentingan ekonomi. Misalnya, koperasi karyawan hanya menerima anggota dari

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 78.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 78.

kalangan karyawan, atau koperasi pertanian yang mengutamakan petani sebagai anggotanya. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar mampu memenuhi kebutuhan spesifik anggotanya, sehingga tujuan kolektif koperasi dapat tercapai secara efektif dan relevan.⁴⁹

4. Memiliki Kepentingan Ekonomi

Calon anggota koperasi harus memiliki kepentingan ekonomi yang sejalan dengan tujuan koperasi. Menekankan bahwa keanggotaan bukan sekadar status formal, melainkan harus didasarkan pada adanya kebutuhan riil untuk memanfaatkan layanan atau produk koperasi. Kepentingan ekonomi ini bisa berupa kebutuhan akan pembiayaan, penyediaan barang, jasa, atau akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, keanggotaan akan memiliki makna ekonomi yang nyata dan bukan hanya sekadar keanggotaan simbolis.⁵⁰

5. Persetujuan Pengurus dan Pemenuhan Kewajiban

Seseorang baru resmi menjadi anggota koperasi setelah disetujui oleh pengurus koperasi dan memenuhi kewajiban awal seperti menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. Persetujuan pengurus ini bukan bersifat diskresioner semata, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan objektif apakah calon anggota memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Proses ini menjamin bahwa hanya mereka yang serius dan memenuhi kriteria yang dapat

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 79.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 79.

menjadi bagian dari koperasi, sehingga keberlangsungan organisasi tetap terjaga.⁵¹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban hukum atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengacu pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat diminta bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain memenuhi unsur kesalahan (*schuld*).⁵² Unsur kesalahan tersebut mewujud dalam dua bentuk utama. Pertama, kesengajaan (*opzet*), di mana pelaku secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan beserta akibat merugikan yang ditimbulkannya. Kedua, kealpaan (*culpa*), yang terjadi ketika pelaku, seharusnya dapat memperkirakan akibat buruk dari tindakannya, lalai bertindak dengan kehati-hatian yang wajar, seperti tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat mengemudi.⁵³

Sealin prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sebagai dasar umum, hukum juga mengembangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diterapkan pada bidang-bidang berisiko tinggi seperti pengelolaan produk berbahaya, limbah industri, atau aktivitas nuklir, dalam konsep ini, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meski tidak terbukti

⁵¹ *Ibid.*, hal. 80.

⁵² Lola Panjaitan dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 125–37, <https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.2177>.

⁵³ Agustina, *Hukum Perikatan: Law of Obligation*, hal. 142.

melakukan kesalahan (*without fault*), karena inti pembebanan tanggung jawab bukan terletak pada schuld (kesalahan) melainkan pada dua dasar filosofis, pertama penciptaan risiko (*risk creation*) di mana pelaku sengaja menjalankan aktivitas yang secara inheren berbahaya meski telah berupaya mencegahnya, dan kedua teori manfaat (*benefit theory*) yang menyatakan bahwa siapa yang menarik keuntungan dari aktivitas berisiko tersebut juga wajar menanggung kerugian yang timbul, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari fokus pada *blame* (kesalahan) menuju mekanisme *risk allocation* (alokasi risiko) guna melindungi korban dalam ranah aktivitas *ultra-hazardous*.⁵⁴

Tanggung jawab hukum berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang merekonstruksi keseimbangan sosial terganggu akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), setiap tindakan yang merugikan pada dasarnya telah mengoyak tatanan harmonis antar hak dan kewajiban dalam masyarakat, sehingga hukum menyediakan instrumen pertanggungjawaban, baik berupa ganti rugi maupun rehabilitasi, untuk menstabilkan kembali dinamika tersebut. Pembebanan tanggung jawab ini bukan sekadar kompensasi material, melainkan upaya sistematis mengembalikan posisi korban sedekat mungkin ke keadaan pra-kerugian (*status quo ante*), sekaligus memenuhi tiga dimensi filosofis, reparasi (penggantian kerugian konkret), reintegrasi (pemulihan martabat korban), dan reparasi sosial (pengembalian kepercayaan publik terhadap sistem hukum). Tanggung jawab hukum pada hakikatnya merupakan metafora timbangan keadilan

⁵⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 119.

yang menegakkan kembali keseimbangan moral dan material dalam tatanan masyarakat.⁵⁵

2.4.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Dalam ilmu hukum, konsep tanggung jawab hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam berbagai bentuk berdasarkan sifat kesalahan, subjek hukum yang bertanggung jawab, serta dasar pembebanan tanggung jawab itu sendiri. Pemahaman atas bentuk-bentuk tanggung jawab ini menjadi penting untuk menganalisis siapa yang harus memikul akibat hukum dari suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Terdapat 3 (tiga) kategori utama dalam tanggung jawab hukum perdata, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dasar pembeda yang berbeda.⁵⁶

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip ini merupakan pilar utama dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menjadi dasar paling umum untuk menuntut pertanggungjawaban. Seseorang baru dapat dimintai tanggung jawab hukum jika terbukti melakukan kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kurang hati-hati (*culpa*). Artinya, fokus utama pembuktian adalah pada perilaku si pelaku. Pelaku harus terbukti telah bertindak tidak sebagaimana mestinya menurut standar kepatutan di masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanpa

⁵⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 231.

⁵⁶ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hal 132.

adanya unsur kesalahan, maka tidak ada dasar untuk membebankan ganti rugi kepadanya.⁵⁷

2. Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*)

Bentuk tanggung jawab ini merupakan sebuah penyimpangan dari prinsip “seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri”. Dalam *vicarious liability*, seseorang atau sebuah badan hukum dibebani tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasan atau tanggungannya. Logika hukum di baliknya adalah adanya hubungan khusus (seperti atasan-bawahan, orang tua-anak, majikan-pekerja) yang membuat pihak pengawas dianggap paling mampu untuk mencegah terjadinya kerugian dan paling layak menanggung akibatnya. Contoh paling klasik diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, di mana majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pekerjanya dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁸

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Ini adalah bentuk tanggung jawab yang paling berat, karena sama sekali tidak mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri pelaku. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum semata-mata karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian, terlepas apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, lalai, atau bahkan tanpa dapat diduga sebelumnya. Prinsip ini biasanya diterapkan dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki potensi bahaya sangat tinggi, di mana kerugian dianggap sebagai

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 135.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 135.

risiko yang melekat pada kegiatan tersebut. Pasal 1367 KUHPdata juga menyinggung tanggung jawab ini secara terbatas, misalnya tanggung jawab pemilik binatang atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Tujuan dari *strict liability* adalah memberikan perlindungan hukum maksimal kepada korban, karena korban tidak perlu lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan pada pihak pelaku.⁵⁹



⁵⁹ *Ibid.*, hal. 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada September 2025 hingga April 2026 dengan rincian kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Waktu Penelitian

Kegiatan	2025				2026			
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pengajuan judul dan penyusunan proposal								
Seminar proposal skripsi								
Bimbingan dan perbaikan skripsi								
Seminar hasil								
Pengajuan berkas meja hijau								
Meja hijau								

3.1.2 Tempat Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menetapkan tempat penelitian di Pengadilan Negeri Medan, sebagai instansi yang memutus perkara Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Metode penelitian ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta asas-asas hukum yang terdapat dalam literatur dan putusan pengadilan. Adapun pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber tidak digunakan sebagai basis data empiris utama, melainkan hanya sebagai data pendukung untuk memperjelas dan mengonfirmasi analisis normatif mengenai pertanggungjawaban perantara dalam sengketa investasi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan norma hukum terhadap fakta sengketa, yang selanjutnya dianalisis secara preskriptif berdasarkan kerangka doktrin hukum perdata.⁶⁰

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten (responden/informan) yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu Hakim PN Medan.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hal. 33.

2. Data Sekunder (*Library Research*)

Meskipun fokus utama adalah wawancara, penelitian ini tetap didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum untuk memperkuat analisis, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn, KUHPperdata, dan undang-undangPerkoperasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum perikatan dan koperasi.⁶¹

3.2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara kualitatif. Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi seluruh fakta hukum, pertimbangan, dan putusan hakim yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn. Data yang telah diidentifikasi tersebut kemudian akan diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menjaga fokus analisis. Setelah data terorganisir, langkah selanjutnya adalah sistematisasi, di mana data disusun secara runtut untuk dihubungkan dengan kerangka teori yang relevan, terutama doktrin hukum perikatan dan konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Tahap inti dari analisis ini adalah interpretasi, yaitu menafsirkan hasil pengolahan data untuk mengupas secara mendalam kedudukan hukum para

⁶¹ *Ibid.*, hal. 48.

pihak, penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh majelis hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Sebagai tahap akhir, akan ditarik sebuah konklusi dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Kesimpulan ini akan dirumuskan berdasarkan keseluruhan hasil analisis untuk memberikan jawaban yang utuh dan komprehensif terhadap seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berikut disajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang secara sistematis menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Hubungan hukum antara pihak non-anggota (pemilik dana) dengan anggota koperasi (perantara) dalam praktik nominee arrangement secara substansial mengubah status hukum perantara dari sekadar pelaksana keagenan menjadi pihak yang menanggung tanggung jawab pribadi (*personal liability*). Dalam kondisi tidak adanya perjanjian tertulis yang sah, perantara secara yuridis berkedudukan sebagai penanggung jawab utama, sehingga seluruh beban risiko investasi secara hukum dibebankan kepadanya, bukan pada lembaga koperasi.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada kualifikasi tindakan perantara sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan perantara menerima dana dari non-anggota dan menyetorkannya atas nama pribadi melanggar asas kepatutan serta kewajaran hukum yang berlaku, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan *zorgvuldigheidsnorm* (norma kehati-hatian) menegaskan bahwa kerugian pemilik dana merupakan akibat langsung dari

perbuatan perantara, sehingga dalih kegagalan sistemik lembaga koperasi tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban perdata tersebut.

3. Akibat hukum dari putusan terhadap praktik penitipan dana melalui perantara di masa mendatang adalah kewajiban mutlak bagi perantara untuk mengembalikan dana pokok secara tunai dan seketika (*restitutio in integrum*). Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum sepenuhnya membebani aset pribadi perantara, yang mengindikasikan bahwa praktik penitipan dana informal membawa konsekuensi dan risiko hukum yang sangat berat bagi pihak yang menyalahgunakan identitas keanggotaannya.

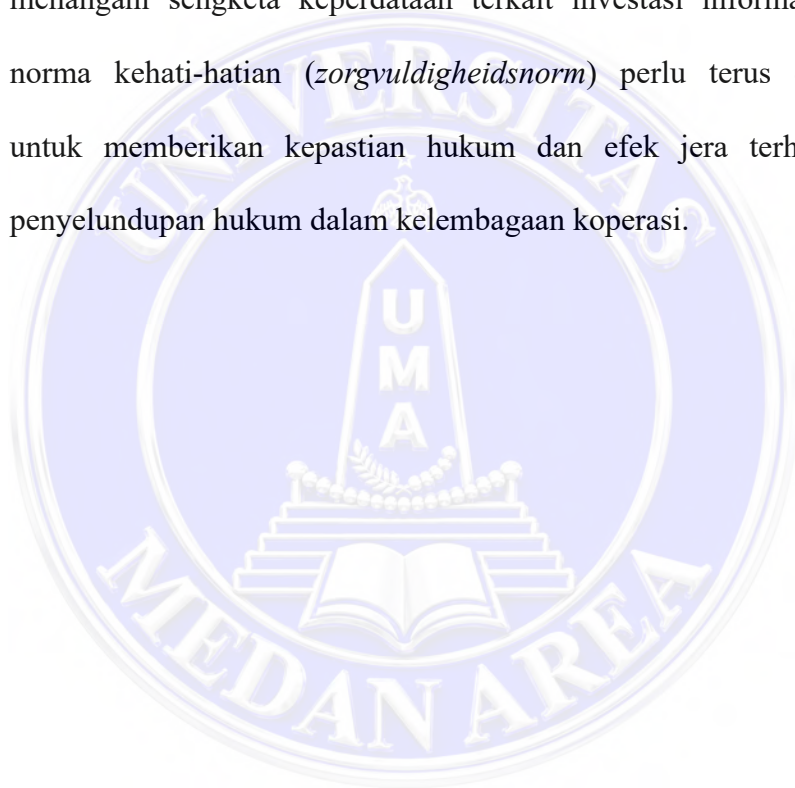
5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat selaku calon investor, disarankan untuk menghindari praktik penitipan dana melalui mekanisme nominee arrangement tanpa didukung alas hak yang sah. Setiap transaksi investasi wajib dituangkan dalam instrumen perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum guna menjamin kepastian status kepemilikan dan memitigasi peralihan risiko yang merugikan.
2. Bagi anggota koperasi maupun lembaga keuangan lainnya, dilarang keras meminjamkan identitas keanggotaan kepada pihak non-anggota demi memfasilitasi penanaman modal. Perlu disadari secara hukum bahwa

iktikad baik tanpa didasari kepatuhan terhadap regulasi kelembagaan akan melahirkan *personal liability* yang dapat berujung pada penyitaan aset pribadi apabila terjadi sengketa gagal bayar.

3. Bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, putusan ini diharapkan dapat secara konsisten dijadikan rujukan yurisprudensi dalam menangani sengketa keperdataan terkait investasi informal. Penerapan norma kehati-hatian (*zorgvuldigheidsnorm*) perlu terus dikedepankan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap praktik penyelundupan hukum dalam kelembagaan koperasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala. *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata*. Rajawali Pers, 2021.
- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan : Law of Obligation*. Pustaka, 2022.
- Arsad. *Hukum dan Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Alqaprint Jatinangor, 2020.
- Atsar, Abdul. *Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia*. Deepublish, 2024.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Napitupulu. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT Bumi Intitama Sejahtera, 2020.
- Novira, Elyana. *Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Salim, dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Koperasi di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Siregar, Hamdan Azhar. *Hukum Perbankan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Sistem Keuangan*. PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, 2020.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Jurnal dan Skripsi:

- Fadila, Jihan, Zaini Munawir, dan Marsella Marsella. "Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2022): 46–56.
- Irawan, Cendy, Dhoni Martien, dan Mohamad Ismed. "Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1208–18.
- Kurnia, Kana, dan Reza Hadrian. "Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal." *Jurnal de jure* 16, no. 1 (2024).
- Octavianus, Rendra Alfonso, dan Rian Mangapul Sirait. "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah." *TEKESNOS* 4, no. 2 (2022): 493–504.
- Panjaitan, Lola, Maswandi Maswandi, dan Rafiqi Rafiqi. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 125–37.
- Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, dan Muaz Zul. "PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL." *JURNAL MERCATORIA* 4, no. 1 (2011): 26–36.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, dan Jaya Prana Pinem. "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 192–99.
- Saptadi, Muhamad Alan, dan Muhammad Citra Ramadhan. "Analisis Perbuatan Melawan Huku Dalam Sengketa Penggugat Tanah Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mdn)." *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 2 (2025): 83–89.
- Widiastuti. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana." *Wacana Hukum* 8, no. 2 (2009).
- Zulfa, Alya Najwa, Raden Roro Kamilia Hana Putri, Sarah Agnesya Putri Siahaan, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi yang Memiliki Simpanan Berjangka atas Wanprestasi Pengurus Koperasi (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama)." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024).

Zulyadi, Rizkan, S. Zaini Munawir, dan Babby Hasmayni. “Sosialisasi Aspek Hukum dan Psikologi Terhadap Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Generasi Muda di Kecamatan Sunggal.” *Garuda* 3, no. 11 (2025).

Hasil Wawancara:

Nazir, Muhammad. Pihak Pengadilan Negeri. Wawancara Pribadi. Medan, 24 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB.

Andriyan. Perwakilan Anggota Koperasi. Wawancara Pribadi. Medan, 25 Desember 2025 Pukul 10.30 WIB.



LAMPIRAN



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK PENGADILAN NEGERI

1. Apa pertimbangan utama Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan bukan sebagai wanprestasi atas perjanjian titip dana lisan?

Jawaban: Pertimbangan utamanya adalah pada hakikat perbuatannya, bukan sekadar perjanjiannya. Hakim melihat tindakan Tergugat yang meminjamkan namanya (*nominee*) untuk memasukkan dana non-anggota ke koperasi itu melanggar kepatutan dan aturan internal koperasi. Meskipun ada kesepakatan lisan, tindakan memasukkan dana pihak ketiga atas nama pribadi padahal itu dilarang, dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan kepatutan (*zorgvuldigheidsnorm*), sehingga masuk ranah PMH, bukan sekadar ingkar janji (wanprestasi).

2. Bagaimana pandangan hukum Majelis Hakim terhadap kedudukan anggota koperasi yang meminjamkan namanya (*nominee arrangement*) untuk menyetorkan dana pihak ketiga (non-anggota) yang sebenarnya dilarang oleh aturan internal koperasi?

Jawaban: Secara hukum, pihak yang meminjamkan nama (anggota koperasi) itulah yang bertanggung jawab penuh. Di mata koperasi, pemilik dana adalah si anggota (Tergugat), bukan pihak luar (Penggugat). Jadi, ketika terjadi masalah, Penggugat tidak punya hubungan hukum dengan koperasi. Risiko hukum sepenuhnya beralih kepada si peminjam nama karena dia yang secara sadar mendaftarkan dana itu atas namanya sendiri demi mendapatkan keuntungan atau fee tertentu, padahal dia tahu aturan melarangnya.

3. Dalam putusan ini, perbuatan spesifik mana yang dianggap sebagai letak kesalahan utama Tergugat, apakah tindakan menjadi perantara itu sendiri, ataukah tindakan menjanjikan keuntungan (bunga) pasti yang tidak terealisasi?

Jawaban: Kesalahan utamanya ada pada posisi dia sebagai penjamin dana tersebut. Ketika Tergugat bersedia namanya dipakai, dia otomatis menjamin keamanan dana itu.

Kesalahannya adalah dia menerima uang dari Penggugat, menyetorkannya atas nama pribadi

yang menyalahi prosedur, dan kemudian gagal mengembalikannya saat diminta. Janji memberikan bunga itu hanya memperkuat bukti adanya hubungan hukum, tapi inti kesalahannya adalah kelalaian dalam menjaga amanah dana orang lain yang disetorkan dengan cara yang tidak prosedural.

4. Sejauh mana pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kehati-hatian di masyarakat menjadi faktor penentu bagi Hakim dalam memutus bahwa Tergugat bersalah, meskipun Tergugat berdalih juga menjadi korban kegagalan koperasi?

Jawaban: Sangat menentukan. Hakim menilai tindakan Tergugat melanggar asas kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) karena memfasilitasi investasi berisiko tinggi dengan iming-iming bunga yang tidak wajar atau lebih besar dari kemampuan bayar, yang berpotensi membahayakan koperasi. Meskipun Tergugat mengaku korban, dia lalai karena menyeret pihak luar masuk ke dalam risiko internal koperasi yang seharusnya hanya ditanggung anggota. Ketidakhati-hatian inilah yang membuatnya bersalah.

5. Mengapa kegagalan bayar yang dialami oleh institusi Koperasi (akibat korupsi pengurus) tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab pribadi Tergugat di mata Hakim?

Jawaban: Karena secara hukum perdata (Pasal 1338 KUHPerdata), perjanjian itu mengikat pihak yang membuatnya. Dalam kasus ini, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, bukan langsung ke Koperasi. Tanda terima yang dipegang Penggugat pun sebagian ditandatangani Tergugat. Jadi, urusan koperasi bangkrut atau dikorupsi itu adalah masalah internal antara Tergugat dengan Koperasi. Tergugat tetap wajib bertanggung jawab kepada Penggugat karena dialah pintu masuk dan pihak yang menerima dana tersebut secara langsung.

6. Mengapa Majelis Hakim mengabulkan gugatan berdasarkan dalil Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan bukan Wanprestasi, padahal terdapat hubungan kesepakatan penitipan dana sebelumnya? Di mana letak pelanggaran hukum spesifik yang dilakukan Tergugat?

Jawaban: Karena dalam kasus ini tidak ada perjanjian tertulis yang spesifik mengatur syarat-syarat investasi antara Penggugat dan Tergugat. Hubungannya lebih kepada kepercayaan. Pelanggaran hukum spesifiknya adalah Tergugat melakukan tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain (hak milik Penggugat atas uangnya) dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagai anggota koperasi yang seharusnya tidak memasukkan dana ilegal (dana non-anggota). Kombinasi pelanggaran aturan koperasi dan kerugian orang lain inilah yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Tergugat berdalih bahwa ia juga merupakan korban dari kegagalan Koperasi dan telah beritikad baik. Bagaimana Majelis Hakim menilai unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian pada diri Tergugat sehingga pembelaan itikad baik tersebut dikesampingkan?

Jawaban: Itikad baik tidak hanya dinilai dari niat, tapi juga dari kepatuhan terhadap aturan. Pembelaan Tergugat dikesampingkan karena fakta hukum membuktikan Tergugat sadar bahwa Penggugat bukan PNS dan tidak berhak menyimpan uang di sana, namun Tergugat tetap memfasilitasinya. Tindakan memfasilitasi hal yang dilarang (ilegal secara prosedur) sudah cukup membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*schuld*), terlepas dari apakah Tergugat juga rugi atau tidak.

8. Dalam pertimbangan hukum, apakah tindakan Tergugat dikategorikan melanggar undang-undang tertulis (AD/ART Koperasi) atau lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kehati-hatian (*zorgvuldigheidsnorm*) di masyarakat?

Jawaban: Lebih dititikberatkan pada pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian di masyarakat, namun dasarnya tetap merujuk pada pelanggaran aturan tertulis koperasi. Fakta bahwa AD/ART Koperasi membatasi simpanan hanya untuk anggota menjadi bukti bahwa tindakan Tergugat tidak patut. Hakim menggunakan standar perilaku masyarakat bahwa orang yang berhati-hati tidak akan meminjamkan namanya untuk investasi dana pihak ketiga yang dilarang.

9. Bagaimana Hakim melihat hubungan sebab-akibat (*causality*) antara tindakan Tergugat dengan kerugian Penggugat? Apakah kerugian tersebut dipandang murni akibat tindakan Tergugat menerima dana, atau akibat gagal bayar Koperasi?

Jawaban: Hakim melihat kausalitas langsung, jika Tergugat tidak bersedia meminjamkan namanya, maka Penggugat tidak akan bisa menaruh uang di koperasi tersebut dan tidak akan mengalami kerugian. Jadi, penyebab utama kerugian Penggugat adalah kesediaan Tergugat menjadi perantara (*nominee*). Gagal bayar koperasi hanyalah faktor pemicu, tetapi akar masalah hukumnya adalah tindakan Tergugat menerima dana itu.

10. Apakah adanya pernyataan lisan Tergugat yang menantang Penggugat (silakan lapor polisi) menjadi pertimbangan pemberat dalam menilai adanya niat atau sikap batin yang melawan hukum?

Jawaban: Ya, itu menjadi pertimbangan yang menguatkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sikap menantang dan pernyataan tidak ada uangmu sama saya padahal fakta membuktikan sebaliknya, menunjukkan sikap batin yang enggan bertanggung jawab, yang memperkuat keyakinan Hakim untuk mengabulkan gugatan.

11. Apa landasan hukum yang meyakinkan Hakim untuk menghukum Tergugat mengembalikan dana pokok Rp500.000.000 secara pribadi, padahal fakta persidangan menunjukkan uang tersebut disetor ke Koperasi?

Jawaban: Landasannya adalah prinsip pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) dalam PMH. Karena Tergugat yang menyebabkan kerugian (uang hilang), maka dia wajib menggantinya. Hakim memutuskan hanya dana pokok Rp500 juta yang wajib dikembalikan karena itu adalah hak dasar Penggugat. Tuntutan bunga ditolak karena Penggugat dianggap sudah pernah menikmati keuntungan bunga sebelumnya, sehingga putusan ini dianggap adil (*ex aequo et bono*).

12. Terkait amar putusan yang mengharuskan pembayaran secara tunai dan seketika, bagaimana mekanisme eksekusi yang diharapkan pengadilan jika Tergugat tidak memiliki aset likuid yang cukup?

Jawaban: Putusan tunai dan seketika artinya utang itu jatuh tempo saat putusan dibacakan. Jika Tergugat tidak punya uang tunai, maka mekanisme hukumnya adalah sita eksekusi. Penggugat bisa memohon kepada pengadilan untuk menyita aset Tergugat (tanah, rumah, kendaraan) untuk dilelang. Hasil lelang itulah yang dipakai untuk membayar ganti rugi.

13. Apakah putusan ini dapat dimaknai bahwa pengadilan meletakkan beban risiko investasi sepenuhnya kepada perantara (agen) demi melindungi pemilik modal yang beritikad baik?

Jawaban: Bisa dimaknai demikian, terutama jika perantaranya bertindak tidak prosedural. Pengadilan ingin menegaskan bahwa dalam perjanjian yang tidak seimbang atau praktik pinjam nama yang berisiko, pihak yang memegang kendali legalitas (si pemilik nama/anggota) harus menanggung risikonya. Ini bentuk perlindungan bagi pemilik modal yang percaya pada perantara.

14. Bagaimana putusan ini dapat dijadikan rujukan (yurisprudensi) bagi kasus serupa di mana investasi dilakukan atas dasar kepercayaan (*trust-based*) tanpa perjanjian tertulis yang formal?

Jawaban: Ini tidak otomatis menjadi yurisprudensi mutlak yang mengikat semua hakim, karena sistem kita bukan *precedent*. Namun, putusan ini bisa menjadi referensi hukum yang kuat bagi kasus serupa. Hakim lain bisa melihat bahwa pola hubungan titip nama di koperasi tetap menimbulkan tanggung jawab pribadi meskipun tanpa perjanjian tertulis, asalkan bukti aliran dana dan perbuatan melawan hukumnya terbukti.

15. Berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini, batasan hukum apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar praktik titip dana di koperasi tidak berujung pada gugatan hukum di kemudian hari?

Jawaban: Batasannya jelas, jangan lakukan praktik *nominee* (pinjam nama). Masyarakat harus membaca dan memahami klausul perjanjian atau aturan lembaga keuangan. Jika aturan bilang khusus anggota, jangan dipaksakan masuk lewat nama orang lain. Jika ingin berinvestasi atau menipkan dana, buatlah perjanjian tertulis yang sah dan pastikan lembaga keuangannya legal dan prosedural agar terlindungi hukum.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI

1. Bagaimana awal mula kesepakatan titip nama ini terjadi antara Anda dengan Penggugat, dan apakah ada perjanjian tertulis yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak saat dana diserahkan?

Jawaban: Awalnya murni karena pertemanan dekat, kami sudah kenal sejak tahun 80-an, sama-sama keluarga besar PT Inalum. Tahun 2013 kami ketemu di pesta, dia (Penggugat) tahu saya PNS dan anggota koperasi. Dia bilang enak kali lah eda bisa dapat bunga koperasi. Akhirnya dia sendiri yang minta tolong supaya uangnya bisa dimasukkan atas nama saya. Sama sekali tidak ada perjanjian tertulis, modalnya cuma saling percaya (*trust*) sesama teman lama.

2. Saat menerima dana dari Penggugat, apakah Anda memposisikan diri Anda sebagai wakil/kuasa yang sekadar menyetorkan uang (hubungan pemberian kuasa), atau sebagai pihak yang meminjam dana tersebut untuk dikelola (hubungan utang-piutang)?

Jawaban: Saya posisikan diri saya cuma sebagai perantara atau wakil yang membantu dia menyetorkan uang. Demi Tuhan, uang itu tidak saya pakai untuk pribadi saya. Begitu dia kasih uangnya, hari itu juga atau besoknya langsung saya setor ke Bendahara Koperasi, Pak Pahala Sitinjak. Jadi saya merasa ini amanah titipan, bukan saya berutang sama dia.

3. Mengapa Anda bersedia menggunakan nama pribadi Anda untuk menyetorkan dana pihak luar (non-anggota) ke dalam koperasi, padahal secara aturan internal koperasi hal tersebut dibatasi hanya untuk anggota?

Jawaban: Ya, karena aturannya memang Koperasi Dinas Pendidikan itu khusus PNS, sedangkan dia orang swasta. Saya kasihan dan mau membantu teman supaya dia dapat bunga 1% itu. Lagipula, waktu itu saya sudah tanya ke Bendahara Koperasi, dan mereka membolehkan asalkan catatannya pakai nama saya. Jadi saya pikir itu tidak masalah karena pengurus koperasi juga tahu.

4. Terkait janji keuntungan bunga sebesar 1% per bulan, apakah angka tersebut murni berasal dari ketentuan Koperasi Dinas Pendidikan, atau ada jaminan tambahan yang Anda berikan secara pribadi kepada Penggugat?

Jawaban: Itu murni ketentuan resmi dari Koperasi, bukan janji-janji manis saya pribadi. Semua anggota juga dapat segitu. Saya cuma sampaikan info, di koperasi bunganya 1%. Saya tidak pernah ambil untung dari situ. Begitu koperasi transfer bunga ke saya, langsung saya teruskan ke rekening Penggugat.

5. Sepanjang periode investasi sebelum terjadi gagal bayar, bagaimana mekanisme penyampaian bukti simpanan dan pencairan bunga kepada Penggugat? Apakah Penggugat memegang bukti simpanan asli koperasi atau hanya tanda terima dari Anda?

Jawaban: Penggugat pegang kuitansi. Waktu setor Rp200 juta pertama, dia ikut saya ke kantor koperasi, jadi dia lihat sendiri. Tapi kuitansinya memang harus atas nama saya (Risma Simanjuntak) karena sistem koperasi begitu. Jadi secara administrasi nama saya, tapi bukti fisiknya dia yang pegang. Kalau bunga, biasanya ditransfer koperasi ke saya, lalu saya transfer ke dia.

6. Majelis Hakim menilai tindakan Anda meminjamkan nama (*nominee arrangement*) melanggar asas kepatutan di masyarakat. Apakah saat itu Anda menyadari bahwa tindakan memfasilitasi investasi non-anggota ini memiliki risiko hukum yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian?

Jawaban: Jujur saja, waktu itu saya tidak terpikir sedikit pun soal risiko hukum atau melawan kepatutan. Niat saya cuma menolong teman (*good faith*). Kami semua percaya karena ini koperasinya orang Dinas Pendidikan, instansi pemerintah, masa sih bisa menipu? Saya tidak menyangka akan ada korupsi gila-gilaan dari pengurusnya.

7. Dalam putusan, Hakim menyatakan Anda melakukan kesalahan (*schuld*) karena memberikan janji keamanan dana. Apakah Anda pernah menjelaskan secara transparan

kepada Penggugat mengenai risiko terburuk jika koperasi mengalami kolaps atau korupsi pengurus?

Jawaban: Kami tidak pernah bahas risiko kolaps karena selama puluhan tahun koperasi ini aman-aman saja. Saya sendiri pun menyimpan uang pensiun saya dan keluarga sampai Rp4 Miliar lebih di sana. Kalau saya tahu itu bakal kolaps, mana mungkin saya taruh uang sebanyak itu? Jadi saya tidak menipu dia soal keamanan, karena saya sendiri pun korban.

8. Hakim berpendapat bahwa posisi Anda berubah menjadi penanggung jawab penuh karena adanya janji imbal hasil. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pandangan Hakim yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian yang merugikan orang lain?

Jawaban: Saya sangat kecewa dan merasa tidak adil. Hakim membebankan semua kesalahan ke saya, padahal uang itu dimakan oleh pengurus koperasi yang korupsi. Saya dianggap lalai cuma karena nama saya yang dipakai. Padahal saya tidak menikmati uang pokok itu sepeser pun. Seharusnya hukum mengejar si pelaku korupsi, bukan saya yang cuma perantara.

9. Apakah Anda merasa bahwa kerugian yang dialami Penggugat murni disebabkan oleh tindakan Anda sebagai perantara, atau semata-mata akibat force majeure (keadaan memaksa) dari kegagalan sistemik manajemen koperasi?

Jawaban: Ini jelas 100% akibat kejahatan pengurus koperasi (Pahala Sitinjak dkk) yang menggelapkan uang. Itu force majeure bagi saya, di luar kendali saya. Kalau pengurus tidak korupsi, pasti pembayaran ke Penggugat lancar terus seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan karena saya salah kelola, tapi karena uangnya dicuri pengurus.

10. Terkait dalil Anda bahwa Anda hanyalah perantara yang beritikad baik, bukti atau upaya apa yang Anda tunjukkan di persidangan untuk membuktikan bahwa Anda telah bertindak hati-hati (*zorgvuldig*) dalam menjaga amanah dana tersebut?

Jawaban: Saya sudah tunjukkan semua upaya saya. Saya tidak diam. Saya ikut lapor polisi ke Polda Sumut bareng korban lain. Saya menyurati Gubernur Sumut, bahkan kirim surat ke

Presiden Jokowi minta keadilan. Saya juga selalu update info ke Penggugat. Itu bukti saya tanggung jawab moral memperjuangkan uang kami kembali.

11. Putusan mewajibkan Anda mengembalikan dana pokok sebesar Rp500.000.000,- secara tunai dan seketika. Bagaimana dampak putusan ini terhadap kondisi ekonomi pribadi Anda, mengingat dana tersebut sebenarnya tertahan di dalam kas koperasi?

Jawaban: Sangat hancur. Saya ini sudah pensiun. Uang tabungan masa tua saya Rp4 Miliar hilang di koperasi itu. Sekarang saya divonis harus ganti rugi Rp500 juta tunai ke Penggugat. Dari mana saya ambil uangnya? Rumah saya pun terancam disita. Rasanya sudah jatuh tertimpa tangga.

12. Setelah adanya putusan yang menyatakan tindakan perantara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apakah status keanggotaan Anda di Koperasi Dinas Pendidikan turut terpengaruh atau mendapat sanksi internal?

Jawaban: Status keanggotaan sudah tidak ada artinya lagi. Koperasinya sendiri sudah tutup, tidak ada aktivitas, kantornya bermasalah. Pengurusnya sudah jadi tersangka. Jadi sanksi internal pun percuma karena lembaganya sudah kolaps.

13. Apakah putusan ini mengubah pandangan Anda mengenai konsep tolong-menolong antar teman dalam hal investasi, khususnya yang melibatkan lembaga keuangan tertutup seperti koperasi?

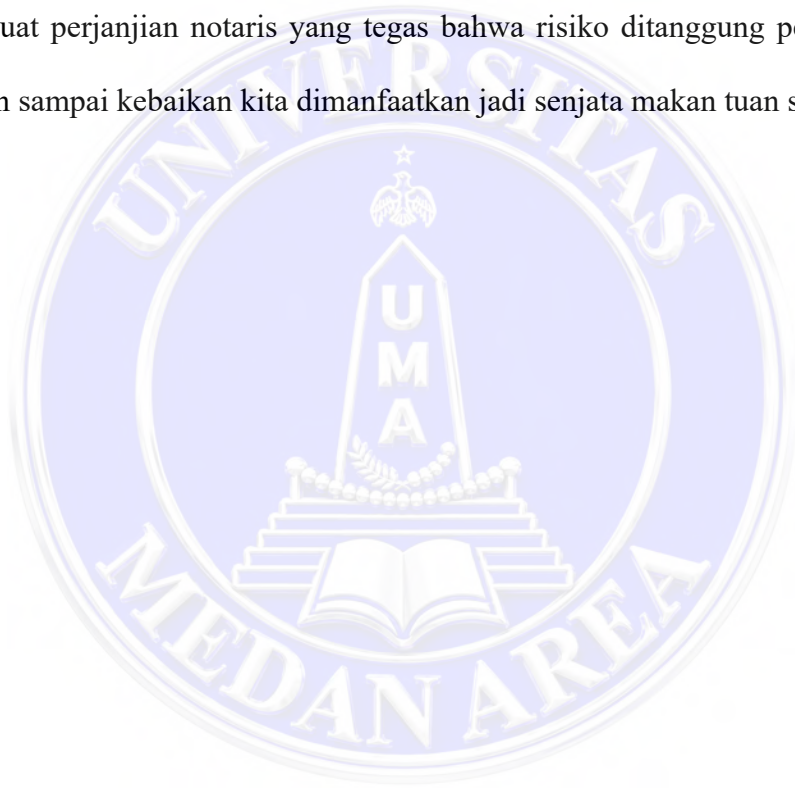
Jawaban: Sangat mengubah. Saya kapok seumur hidup. Niat hati menolong teman supaya dia untung, malah saya yang buntung dan dituntut hukum. Ke depan, saya tidak akan mau lagi urusan titip-menitip uang atau pinjam nama, walau dengan saudara sendiri.

14. Bagaimana Anda melihat posisi koperasi dalam kasus ini, apakah menurut Anda koperasi seharusnya turut menanggung beban ganti rugi (tanggung jawab renteng) mengingat mereka menerima aliran dana tersebut?

Jawaban: Seharusnya Koperasi-lah yang paling bertanggung jawab! Uang fisiknya masuk ke kas mereka, ada bukti setorannya. Merekalah yang memutar uang itu. Tapi kenapa Hakim malah membebankan ganti rugi ke saya pribadi? Itu yang saya tidak habis pikir.

15. Pelajaran hukum apa yang paling krusial yang Anda dapatkan dari kasus ini bagi rekan-rekan anggota koperasi lain yang mungkin masih melakukan praktik pinjam nama untuk investasi pihak luar?

Jawaban: Jangan pernah mau meminjamkan nama (nominee) untuk investasi orang lain. Kalau ada teman mau titip dana, tolak saja atau suruh urus sendiri secara legal. Kalaupun terpaksa, buat perjanjian notaris yang tegas bahwa risiko ditanggung pemilik dana, bukan kita. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan jadi senjata makan tuan saat ada masalah.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Muhammad Nazir, SH., M.H



Wawancara dengan Andriyan Perwakilan dari Ibu Dra. Risma Simanjuntak